

**PERLINDUNGAN HUKUM DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM DALAM
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS TIDAK AKTIF DITINJAU
DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1618 K/PDT/2016**

¹Jessica Aprilia, ² Wildan Syukri ³Anggraini Ekklesia, ⁴ Chindy Maria, ⁵Nur Hidayah,
⁶Rabiatul Adawiah, ⁷Almaidah Alhasni, ⁸Tri Damaiyanti,

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email Penulis: ¹jessicaapriliaaaa@gmail.com, ²wildansyukri2@gmail.com

³eklesiaidahartama@gmail.com, ⁴ingamitac@gmail.com, ⁵nurhidayahh0288@gmail.com,

⁶rabiatuladawiah4604@gmail.com, ⁷almaidahalhasni386@gmail.com,

⁸tridamaiyanti05@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the legal analysis of the dissolution of an inactive Limited Liability Company (PT) by highlighting Supreme Court Decision Number 1618 K/PDT/2016 as the main focus. The main focus of the study is how the decision strengthens legal certainty and protection of the rights of the parties in the process of dissolving a PT that no longer carries out business activities. In practice, there are many PTs that no longer carry out business activities, but are still legally registered, causing uncertainty for both internal and external parties. The Supreme Court's decision is an important reference in determining whether an inactive PT can be dissolved through a legal mechanism without the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). This research uses normative juridical method with legislative approach and decision study. The results of the analysis show that the decision provides a positive precedent in ensuring legal certainty for the parties involved in the dissolution of an inactive PT, and emphasizes that dissolution can be carried out through the court if the legal requirements are met. In addition, legal protection for directors and shareholders is maintained as long as the dissolution process is carried out in accordance with applicable legal procedures. Thus, this decision strengthens the role of the court in maintaining orderly corporate administration and protecting the legal interests of the parties.

Keywords: *Company, Dissolution, Inactive, Legal Certainty*

ABSTRAK

Artikel ini membahas analisis hukum terhadap pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak aktif dengan menyoroti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016 sebagai fokus utama. Fokus utama kajian adalah bagaimana putusan tersebut memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam proses pembubaran PT yang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha. Dalam praktiknya, banyak PT yang tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, namun tetap tercatat secara hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian baik bagi pihak internal maupun eksternal. Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi rujukan penting dalam menentukan apakah PT yang tidak aktif dapat dibubarkan melalui mekanisme hukum tanpa adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan studi putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan tersebut memberikan preseden positif dalam menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait dalam pembubaran PT yang tidak aktif, serta menegaskan bahwa pembubaran dapat dilakukan melalui pengadilan apabila syarat-syarat hukum terpenuhi. Selain itu, perlindungan hukum bagi Direksi dan Pemegang Saham tetap terjaga selama proses pembubaran dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini memperkuat peran pengadilan dalam menjaga tertib administrasi korporasi dan melindungi kepentingan hukum para pihak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pembubaran, Perseroan, Tidak Aktif,.

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham. Dalam praktiknya, tidak semua PT menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan; beberapa menjadi tidak aktif karena berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi yang tidak mendukung atau konflik internal. Ketika sebuah PT tidak aktif, proses pembubarannya menjadi penting untuk menghindari dampak hukum dan finansial yang merugikan para pihak terkait.

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang sudah tidak beroperasi menjadi topik penting dalam hukum perusahaan di Indonesia, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016. Keputusan ini menjelaskan tentang langkah-langkah dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para Direksi selama proses pembubaran, khususnya terkait pemberitahuan kepada pihak pajak tentang kondisi perusahaan yang tidak aktif¹. Walaupun keputusan ini memberikan penjelasan yang cukup, namun dalam praktik hukum yang menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang tidak beroperasi tidak melakukan pembubaran secara resmi. Situasi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum

bagi para Pemegang Saham dan Direksi, yang dapat berpotensi menimbulkan konflik di masa depan.

Kurangnya penelitian yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi anggota Direksi dan Pemegang Saham dalam situasi pembubaran perusahaan terbatas yang tidak aktif. Meskipun regulasi menyediakan landasan untuk proses pembubaran, pelaksanaan serta perlindungan hak-hak Pemegang Saham dan tanggung jawab Direksi selama proses ini masih memerlukan studi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan menganalisis dampak putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan kepada pihak terkait.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana keputusan ini dalam proses pembubaran PT memengaruhi kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para direktur dan Pemegang Saham dalam konteks ini tidak hanya terkait dengan kepentingan hukum, tetapi juga dengan lingkungan bisnis yang lebih baik di Indonesia.²

Rumusan masalah adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Direksi dan Pemegang Saham dalam proses pembubaran PT yang tidak aktif ? dan ; 2) Apa implikasi putusan Mahkamah

¹ Yosephin, P. P., Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang Tidak Beroperasi (*Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016*)

² Kurniawan, T. A. (2022) *Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016*

Agung tersebut terhadap kepastian hukum dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas yang tidak aktif?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak aktif, khususnya dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari sumber-sumber sekunder seperti penelitian kepustakaan, termasuk undang-undang dan peraturan mengenai pembubaran PT, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku, praktik pembubaran PT tidak aktif, serta implikasi dan perlindungan hukum yang timbul dari putusan pengadilan tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, putusan Mahkamah Agung, serta literatur-literatur hukum yang mendukung analisis.

Selain itu, data yang dikumpulkan dinilai secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif untuk mengambil kesimpulan dari ketentuan umum dalam undang-undang dan teori hukum untuk aplikasi khusus dalam kasus pembubaran (PT) yang tidak aktif. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan,

sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dan perlindungan hukum dalam proses pembubaran PT berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan landasan analisis yang kuat serta rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan regulasi dan praktik hukum di bidang pembubaran PT yang tidak aktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum bagi Direksi dan Pemegang Saham dalam proses pembubaran PT yang tidak aktif

Dalam konteks pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak aktif, baik Direksi maupun Pemegang Saham memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)³. Perlindungan hukum bagi keduanya bertujuan untuk memastikan proses pembubaran berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang atau kerugian yang tidak semestinya. Menurut Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, PT dapat dibubarkan melalui pengadilan negeri atas permohonan Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris dengan alasan bahwa PT tidak mungkin untuk dilanjutkan. Salah satu alasan yang diakui adalah PT tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan kepada instansi pajak.

1. Perlindungan Hukum bagi Direksi

³ HIKMAH, Nikmatul, Prof. M Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. (2010) . Perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas: (studi kasus PT Sanex Steel Indonesia).

Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengurus PT. Dalam proses pembubaran PT yang tidak aktif, Direksi berperan penting dalam pelaksanaan likuidasi⁴. Namun, terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi Direksi, khususnya terkait dengan tanggung jawab pribadi atas kerugian yang mungkin timbul⁵.

a. Tanggung Jawab Direksi

Pasal 97 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul apabila dapat membuktikan bahwa

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian⁶

Dengan demikian, Direksi yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum dapat memperoleh perlindungan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul selama proses pembubaran PT. Tetapi jika Direksi tidak melaksanakan

kewajiban, seperti membuat daftar Pemegang Saham, dan menimbulkan kerugian bagi PT, mereka dapat dimintakan ganti kerugian secara pribadi⁷.

b. Direksi sebagai Likuidator

Dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas (PT), likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat untuk menyelenggarakan dan mengurus pemberesan harta kekayaan perseroan yang sedang dibubarkan. Tugas utama likuidator meliputi pengaturan dan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban perseroan, termasuk pembayaran utang kepada kreditor dan pembagian sisa aset kepada Pemegang Saham setelah memenuhi kewajiban. Penunjukan likuidator biasanya dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika RUPS tidak menunjuk likuidator, maka secara otomatis Direksi bertindak sebagai likuidator berdasarkan Pasal 142 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Dalam proses pembubaran PT, likuidator ditunjuk untuk mengurus dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan likuidasi⁸. Pasal 124 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa likuidator bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas likuidasi yang dilakukan. Namun, selama proses likuidasi, Direksi tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh likuidator sesuai

⁴ Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI). (2021). Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham.

⁵ Muhamad Arifudin, S.H., M.H. (2021). PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya.

⁶ Finkan Floranika. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS*

⁷ Patricya Wedha Hutapea, S.H & Kogin Diputro Harymbawa. (2024). *PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham*.

⁸ Purwosutjipto, H.M.N., S.H., 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan ke-9, Djambatan, Jakarta.

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tetapi, jika PT tidak melakukan likuidasi setelah pembubaran, Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pihak ketiga.

2. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak untuk memastikan bahwa proses pembubaran PT dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pemegang Saham juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT jika dirugikan akibat tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris⁹. Perlindungan hukum bagi Pemegang Saham terutama terkait dengan hak mereka dalam proses likuidasi dan pembagian sisa kekayaan PT¹⁰.

a. Hak Pemegang Saham dalam Pembubaran

Pasal 117 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan PT atas permohonan Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Hal ini memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pembubaran PT jika dirasa PT tidak lagi dapat beroperasi atau tidak aktif.

b. Pembagian sisa kekayaan

Setelah seluruh kewajiban PT diselesaikan, sisa kekayaan hasil likuidasi akan dibagikan kepada Pemegang Saham. Pasal 124 ayat

(2) UUPT menyebutkan bahwa sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT¹¹. Dengan demikian, Pemegang Saham berhak menerima bagian mereka dari sisa kekayaan PT setelah proses likuidasi selesai.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Tersebut Terhadap Kepastian Hukum Dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas Yang Tidak Aktif

Implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak aktif merupakan hal yang sangat penting dalam praktik hukum korporasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi memegang peranan sentral dalam menafsirkan norma-norma hukum, khususnya dalam memberikan kejelasan terhadap prosedur dan syarat-syarat pembubaran PT tidak aktif. Kepastian hukum menjadi tolak ukur utama yang menentukan apakah proses hukum berjalan secara adil, seragam, dan dapat diprediksi oleh para pihak yang berkepentingan¹².

Putusan Mahkamah Agung dalam konteks ini menyatakan bahwa permohonan pembubaran PT yang tidak aktif wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Wajib Pajak (SKTWP) atau Surat Keterangan Nihil Pajak (SKNP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan ditandatangani oleh Direksi perseroan. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan bahwa dokumen pajak tersebut

⁹ Ilman Hadi, S.H. (2012). Aturan Pembubaran PT oleh Pemegang Saham

¹⁰ Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAP). (2021). Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham

¹¹ Subekti, R, Prof, S.H. dan Tjitrosudibio, R, ke-19, Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Kepailitan, PT Pradnya Paramita, Jakarta

¹² Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, 1945, hlm. 110.

merupakan bagian esensial dari pembuktian bahwa perusahaan benar-benar tidak lagi melakukan kegiatan usaha, sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan aktif.

Implikasi langsung dari putusan ini terhadap kepastian hukum adalah munculnya standar hukum yang lebih jelas terkait siapa yang berwenang mengajukan dokumen dalam proses pembubaran. Sebelumnya, dalam praktik peradilan ditemukan adanya permohonan pembubaran yang diajukan oleh Pemegang Saham tanpa melibatkan Direksi secara formal, hal ini memunculkan ketidakpastian karena tidak ada batasan yang tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengenai siapa yang secara legal bertanggung jawab menyampaikan dokumen tersebut. Putusan MA ini kemudian menjadi yurisprudensi penting yang dijadikan acuan oleh pengadilan tingkat pertama dalam memutus perkara sejenis.

Dari sudut kepastian hukum, putusan ini memperkuat aspek *legal clarity*. Dengan adanya putusan tersebut, para pemohon pembubaran PT baik itu Pemegang Saham maupun kreditor memiliki rujukan yang pasti bahwa hanya Direksi yang berwenang mengurus dan menyerahkan dokumen pajak yang menjadi syarat pembubaran. Hal ini mengurangi celah multitafsir yang selama ini kerap terjadi dalam praktik, serta mendorong terciptanya prosedur yang lebih terstruktur. Kepastian hukum dalam konteks ini juga berdampak pada efektivitas lembaga peradilan, karena hakim dapat mengarahkan proses pembuktian secara lebih objektif berdasarkan preseden yang sudah ada.

Namun demikian, implikasi lain yang muncul adalah permasalahan teknis

yang dialami Pemegang Saham ketika Direksi sudah tidak aktif, tidak dapat ditemukan, atau tidak kooperatif. Putusan MA ini menimbulkan konsekuensi bahwa meskipun para Pemegang Saham sepakat untuk membubarkan PT karena ketidakaktifan usaha, mereka tetap tidak dapat melanjutkan permohonan jika Direksi tidak menandatangi dokumen yang dimaksud. Dalam hal ini, kepastian hukum justru menjadi terhambat oleh tidak tersedianya mekanisme alternatif atau solusi hukum yang memadai dalam UU PT untuk mengatasi keadaan stagnasi manajerial semacam itu¹³.

Hal ini menciptakan situasi hukum yang paradoks, di satu sisi putusan MA menegaskan batasan yang tegas dalam prosedur hukum, tetapi di sisi lain batasan tersebut belum didukung oleh pengaturan legislasi yang memungkinkan fleksibilitas dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk menyempurnakan regulasi¹⁴, misalnya melalui penambahan norma yang memungkinkan pengesahan pembubaran melalui pengadilan meskipun tanpa keterlibatan Direksi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa Direksi telah tidak aktif dan perusahaan memang benar-benar tidak beroperasi.

Lebih lanjut, implikasi putusan MA terhadap aspek *predictability* dalam kepastian hukum juga layak dikaji. *Predictability* berkaitan dengan kemampuan para pihak untuk memperkirakan hasil dari suatu proses hukum. Dalam hal ini, putusan MA memberikan prediksi yang kuat bagi para praktisi hukum, notaris, maupun pemohon mengenai dokumen dan tata cara pembubaran PT tidak aktif yang akan diterima pengadilan. Namun perlu dicatat bahwa *predictability* ini masih terbatas karena belum semua pengadilan negeri

¹³ Nindyo Pramono, "Kebijakan Pembubaran Perseroan Tidak Aktif dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2022, hlm. 210.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 398.

menerapkan standar yang seragam berdasarkan putusan MA tersebut. Beberapa hakim tingkat pertama masih mengabulkan permohonan meskipun dokumen perpajakan ditandatangani oleh pihak selain Direksi, dengan alasan formil telah terpenuhi secara substansi¹⁵.

Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi yudisial, yang mengurangi nilai dari kepastian hukum itu sendiri. Dalam teori sistem hukum, inkonsistensi merupakan faktor yang dapat mengganggu stabilitas dan legitimasi hukum, karena dapat menimbulkan anggapan bahwa hukum tidak ditegakkan secara seragam. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah Agung, melalui lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Komisi Yudisial, dapat menyusun semacam pedoman teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merujuk pada putusan-putusan penting seperti No. 1618 K/Pdt/2016 untuk dijadikan acuan resmi bagi seluruh pengadilan di Indonesia.

Dari sisi doktrinal, kepastian hukum juga sangat terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berkepentingan dalam pembubaran PT. Dalam pembubaran PT tidak aktif, terdapat tiga kelompok utama yang haknya harus dilindungi yaitu Pemegang Saham, kreditor, dan negara. Putusan MA memberikan jaminan bahwa pembubaran hanya dapat dilakukan jika prosedur formal dipenuhi secara tepat, termasuk verifikasi bahwa tidak ada kewajiban perpajakan yang tertinggal. Hal ini penting untuk melindungi negara dari potensi kehilangan penerimaan pajak dan kreditor dari risiko wanprestasi tersembunyi.¹⁶

¹⁵ Salma Aisha & Gunardi Lie, "Pembubaran PT yang Tidak Aktif: Studi Kasus PT Hasil Cahaya Makmur", JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 45.

Selain itu, secara tidak langsung putusan MA ini mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam pelaporan pajak dan pelaksanaan tata kelola. PT yang tidak aktif tetapi tidak segera mengajukan pembubaran akan terus terikat kewajiban administratif dan perpajakan. Dengan demikian, putusan MA menjadi pengingat hukum bahwa keberadaan hukum formal perusahaan tidak berakhir hanya karena kegiatan usahanya berhenti, tetapi harus diikuti dengan tindakan hukum yang sah. Hal ini memperkuat asas-asas hukum korporasi seperti *separate legal entity* dan *legal personality*, yang menuntut bahwa keberadaan atau berakhirnya suatu badan hukum harus ditentukan oleh tindakan hukum yang resmi, bukan hanya berdasarkan keadaan *de facto*.¹⁷

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dalam pembubaran PT yang tidak aktif mencakup tiga hal utama

- a. Penguatan kejelasan hukum mengenai syarat formal pembubaran
- b. Peningkatan predikabilitas proses hukum bagi para pihak
- c. Perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap kepentingan negara dan kreditor.

Meski demikian, efektivitas putusan ini dalam mewujudkan kepastian hukum masih terbatas selama belum ada harmonisasi di tingkat regulasi dan belum diterapkan secara seragam di pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, diperlukan langkah normatif dan administratif lanjutan agar putusan MA tersebut benar-benar menjadi instrumen

¹⁶ Andhika Arfiansyah, "Implikasi Pajak terhadap Pembubaran PT", Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 56.

¹⁷ R. Subekti, Hukum Perusahaan: Konsep dan Penerapan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 132.

yang menjamin kepastian hukum secara menyeluruh.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi Direksi dan Pemegang Saham dalam proses pembubaran perusahaan adalah salah satu hal penting. Direksi yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum dapat memperoleh perlindungan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang timbul selama proses pembubaran PT. Tetapi jika Direksi tidak melaksanakan kewajiban, seperti membuat daftar Pemegang Saham, dan menimbulkan kerugian bagi PT, mereka dapat dimintakan ganti kerugian secara pribadi¹⁸. Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pemilik saham dalam proses likuidasi PT mencakup hak untuk memohon pembubaran ke pengadilan, hak atas bagian dari kekayaan hasil likuidasi, serta hak untuk menuntut jika hak-haknya dilanggar. Perlindungan ini dihadirkan baik dengan pendekatan preventif maupun represif, untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua Pemegang Saham, tanpa memperhatikan besarnya kepemilikan saham mereka.
2. Implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak aktif merupakan hal yang sangat penting dalam praktik hukum korporasi. Dari sudut kepastian hukum, putusan ini memperkuat aspek *legal clarity*. Serta berdampak pada penguatan kejelasan hukum mengenai

syarat formal pembubaran, peningkatan prediktabilitas proses hukum bagi para pihak dan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap kepentingan negara dan kreditor.

B. Saran

1. Untuk menjamin perlindungan hukum yang proporsional bagi direksi dan pemegang saham dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak aktif, diperlukan penguatan kerangka regulasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun petunjuk teknis operasional. Secara khusus, Pasal 142 sampai Pasal 146 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu disempurnakan dengan menambahkan ketentuan eksplisit yang mengatur tanggung jawab direksi dalam kondisi tidak aktifnya perusahaan. Direksi yang lalai menyusun daftar pemegang saham atau tidak mengurus Surat Keterangan Nihil Pajak semestinya dikenakan sanksi administratif, sementara pemegang saham yang tidak memperoleh tindakan kooperatif dari direksi sebaiknya diberikan jalur hukum alternatif yang jelas untuk melanjutkan permohonan pembubaran. Selain itu, Mahkamah Agung disarankan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman teknis kepada pengadilan negeri dalam menilai permohonan pembubaran PT tidak aktif, agar seluruh hakim menggunakan standar bukti dan prosedur yang seragam. Dengan pendekatan ini, direksi yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum, dan pemegang saham dijamin hak-

¹⁸ Patricya Wedha Hutapea, S.H & Kogin Diputro Harymbawa. (2024). *PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham*.

- haknya secara adil dalam proses likuidasi.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016 memberikan landasan penting bagi kepastian hukum dalam pembubaran PT tidak aktif, namun implementasi di tingkat pertama masih berpotensi tidak seragam. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi penerapan putusan tersebut di seluruh pengadilan negeri melalui instruksi internal Mahkamah Agung atau Dirjen Badan Peradilan Umum, agar tolak ukur seperti kewajiban penyampaian surat nihil pajak oleh direksi dan keabsahan dokumen pembubaran dipahami secara seragam. Penting juga dibentuk sistem pemantauan yudisial terhadap perkara pembubaran PT tidak aktif untuk mengevaluasi konsistensi putusan dan menilai efektivitas penerapan putusan MA sebagai yurisprudensi. Selain itu, diperlukan program pelatihan dan sosialisasi terhadap hakim, notaris, dan aparatur hukum terkait mengenai pelaksanaan teknis putusan ini, sehingga tidak lagi terjadi disparitas penafsiran yang merugikan pihak pemohon. Dengan langkah-langkah tersebut, putusan MA tidak hanya menjadi rujukan normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen nyata dalam mewujudkan prediktabilitas dan kepastian hukum di bidang hukum perseroan.
- DAFTAR PUSTAKA**
- [1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - [2] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/Pdt/2016
 - [3] Putusan Mahkamah Agung Nomor 839 PK/Pdt/2022.
 - [4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - [5] Mahkamah Agung RI. (2021). Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum. Jakarta: MA-RI.
 - [6] Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1171.
 - [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi oleh Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118.
 - [8] Paula, P. (2021). TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 132-349
 - [9] Kurniawan, Adi. (2022). Pembubaran Perseroan Tidak Aktif dalam Perspektif Hukum Perusahaan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
 - [10] Sembiring, M. R. (2021). "Implikasi Ketidakaktifan Direksi dalam Pembubaran Perseroan Terbatas". Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 11 No. 2, hal. 105-120.
 - [11] HIKMAH, Nikmatul, Prof. M Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. (2010). Perlindungan hukum bagi Pemegang Saham terhadap pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas :: Studi kasus PT Sanex Steel Indonesia.
 - [12] Tengku Agung, K. (2022). Perlindungan Hukum Hak Pemegang Saham Dalam Pembubaran Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

- Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1618 K/PDT/2016), 16(1).
- [13] Rai Widjaya, I.G., S.H., M.A., 2000, Hukum Perusahaan dan Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang di Bidang Usaha, Cetakan ke-I, Kesaint Blanc, Jakarta
- [14] Subekti, R, Prof, S.H. dan Tjitrosudibio, R, ke-19, Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Kepailitan, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- [15] Patricya Wedha Hutapea, S.H & Kogin Diputro Harymbawa. (2024). *PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham*.
- [16] Purwosutjipto, H.M.N., S.H., 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia II: Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan ke-9, Djambatan, Jakarta.
- [17] Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI). (2021). Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham.
- [18] Ilman Hadi, S.H. (2012). Aturan Pembubaran PT oleh Pemegang Saham
- [19] Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAP). (2021). Penanggung Pajak Pasca Pembubaran PT, Direksi atau Pemegang Saham
- [20] Andhika Arfiansyah, “Implikasi Pajak terhadap Pembubaran PT”, Jurnal Ilmu Perpajakan Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2021 hlm. 56.